



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYU AKBAR STYAWAN BIN ARIS WALIDI**;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 08 November 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungkur RT.001, RW.004, Kelurahan Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik :

- Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023.;
- Penyidik perpanjangan penangkapan sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023.;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023.;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, bernama

- 1. Ahmad Rizal Fawa'id, S.H.,M.H., 2. Retno Mulyaningrum, S.H.,M.H., 3. Ridwan Januar, S.H., 4. Pungki Suroto, S.H., 5. Zakaria, S.H,** Penasihat Hukum, **RUMAH BANTUAN HUKUM (RBH) AFTA**, yang beralamat di Jln,

Halaman 1 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamularsih No.9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, tentang Penunjukan Penasehat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Wahyu Akbar Styawan Bin Aris Walidi bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pidana *“secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyu Akbar Styawan Bin Aris Walidi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan digital emas mini;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3swarna hitam dengan nomor 08822788818592;
 - 1 (satu) buah paket pengiriman berisi :
 - 1 (satu) buah ziplock warna gold yang di duga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 4,4 (empat koma empat) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di duga berisi tembakau sintetis berwarna hijau dengan berat bruto + 0,9 (nol koma sembilan) gram.

Halaman 2 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik yang di duga berisi cairan kimia tembakau sintetis dengan berat bruto + 172,5 (seratus tujuh puluh dua koma lima) gram.
- 1 (satu) buah bola plastik warna kuning.
- 1 (satu) buah bola plastik warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah jaket warna hitam didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 12 (dua belas) plastik klip yang berisi diduga tembakau sintetis dengan berat 19,5 (sembilan koma lima) gram berikut klipnya;
- 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas wama putih bergaris berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga tembakau sintetis dengan berat 1.3 (satu koma tiga) gram berikut klipnya;
- 16 (enam belas) buah puntung bekas rokok yang berisi tembakau sintetis dengan berat total 1,3 (satu koma tiga) gram;
- 2 (dua) buah bungkus plastik klip warna hitam merk Banana Milk yang berisi tembakau dengan berat total 103,2 (seratus tiga koma dua) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip warna hitam merk Banana Milk yang berisi tembakau dengan berat 15 (lima belas) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus plastik merk Prime Soju yang berisi tembakau dengan berat total 18.2 (delapan belas koma dua) gram berikut bungkusnya;
- 2 (satu) buah pack rolling paper merk Radja Mas;
- 3 (tiga) buah pack plastik klip merk merk HW;
- 1 (satu) buah handphone OPPO seri A16 wama silver dengan nomor panggil 08812762627.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ragista Rega Saputra.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas

Halaman 3 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa terdakwa Wahyu Akbar Styawan bin Aris Walidi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan April dalam tahun 2023, di Sungkur Rt 001 Rw 004 Kelurahan Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, namun dikarenakan tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan**

I. perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa terdakwa Wahyu Akbar Styawan Bin Aris Walidi pada akhir bulan Maret 2023 melalui instagram terdakwa dengan nama akun "bigmars_idn", melakukan pemesanan tembakau sintetis pada akun intagram "anakjlanan22" sebanyak 12 gram melalui chat dan mendapatkan balasan dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian akun "anakjlanan22" mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Endang Sulistiawati, setelah itu terdakwa melakukan pembayaran melalui rekening Mandiri an Puspa Praswary kemudian dikirimkan alamat pengambilan tembakau sintetis tersebut di sekitar daerah Klaten Jawa Tengah, bahwa setelah terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut kemudian dibawa pulang dan disimpan dirumahnya.
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Sungkur Rt.001 Rw.004 Kalurahan Semangkak Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten Jawa Tengah melalui akun instagramnya "bigmars_idn" pada story instagram menawarkan bahwa tembakau sintetis ready, dan bisa dilihat oleh follower pada akun terdakwa, saat itu akun instagram "roket_chompany" milik saksi Ragista Rega Saputra Als Rega yang berada di Yogyakarta melihat story instagram terdakwa dan tertarik untuk melakukan pembelian. Bahwa terdakwa menerima pesan dari akun "roket_chompany" memesan 25 gr tembakau sintetis, selanjutnya terdakwa memberikan harga Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu

Halaman 4 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan nomor rekening Mandiri an. Puspa Praswary, setelah dibayar oleh saksi Ragista Rega Saputra kemudian terdakwa mengirimkan alamat peletakan tembakau sintetis tersebut di daerah Klaten Jawa Tengah, setelah itu saksi Ragista dan Sdr. Aldo mengambil di alamat tersebut dan setelah berhasil kemudian dibawa pulang ke rumah saksi Ragista di Ngampilan NG 1/255 Rt 12 Rw 02 Kal. Ngampilan Kota Yogyakarta, kemudian saksi Ragista dan Sdr Aldo membagi menjadi dua bagian kemudian dimasukkan kedalam plastik klip kecil- kecil agar mudah mengambilnya.

- Bahwa petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Yogyakarta telah mendapat informasi dan masyarakat bahwa di Instagram dengan akun "anakjalan22" telah menjual tembakau sintetis di wilayah Yogyakarta dan setelah dilakukan penyelidikan serta melalui Information dan technology bagian IT dari kepolisian mencurigai akun "bigmars_idn yang diduga telah melakukan pembelian pada akun "anakjalan22" kemudian menjual kembali di daerah Yogyakarta dan ternyata pemilik akun "bigmars_idn" tersebut adalah terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB di di Sungkur Rt.001 Rw 004 Kalurahan Semangak Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten Jawa Tengah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan:

- 1 (satu) buah timbangan digital emas mini di meja televisi kamar terdakwa
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3swarna hitam dengan nomor 08822788818592.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, ternyata terdakwa melalui akun instagram "bigmars_idn" telah melakukan penjualan tembakau sintetis sebanyak 25 gram kepada akun "roket_chompany" dan setelah dilakukan penyelidikan pemilik akun tersebut adalah saksi Ragista Rega Saputra, selanjutnya petugas Diresnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi Ragista Rega Saputra pada han Senin 08 Mei 2023 di Kauman GMI/151 RT 37 RW 11 Kalurahan Ngupasan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan tembakau sintetis yang telah dibeli dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian tembakau sintetis pada Akun Istagram "anakjalan22" pada bulan Januari hingga Maret 2023 kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan berat 25 gram sampai dengan 200 gram dengan harga Rp1.750.000,00 dan paling banyak Rp11.000.000,00

Halaman 5 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa jual di wilayah Yogyakarta maupun Klaten untuk mendapatkan untung.

- Bahwa barang bukti tembakau sintetis yang diduga narkoba yang diamankan dari saksi Ragista adalah hasil pembelian dari terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1363/NNF/2023, tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.M.Si, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-2933/2023/NNF dan BB-2934/2023/NNF berupa irisan daun dan, BB-2935/NNF berupa irisan daun dalam putung rokok di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Gol 1 No Urut 182 Peraturan Menkes RI No.36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa Wahyu Akbar Styawan Bin Aris Walidi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada bulan April dalam tahun 2023, di Sungkur Rt.001 Rw 004 Kalurahan Semangkak Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, namun dikarenakan tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Wahyu Akbar Styawan Bin Aris Walidi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di Sungkur Rt.001 Rw 004 Kalurahan Semangkak Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten Jawa Tengah melalui instagram terdakwa dengan nama akun "bigmars_idn" memesan cairan tembakau sintetis pada akun "wahana reaksi" sebanyak

Halaman 6 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 ml dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa membayar dengan cara mentransfer melalui rekening Mandiri an Puspa Praswary ke rekening BRI milik akun "wahana reaksi atas nama Sherina Artamevia Nindiya dan barang akan dikirim ke JNE Klaten Jawa Tengah.

- Bahwa petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Yogyakarta telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Instagram dengan akun "anakjalan22" telah menjual tembakau sintesis di wilayah Yogyakarta dan setelah dilakukan penyelidikan serta melalui Information dan technology bagian IT dari kepolisian mencurigai akun "bigmars_idn" yang diduga telah melakukan pembelian pada akun "anakjalan22" kemudian menjual kembali di daerah Yogyakarta dan ternyata pemilik akun "bigmars_idn" tersebut adalah terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB di di Sungkur Rt.001 Rw 004 Kalurahan Semangkak Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten Jawa Tengah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan:
 - 1 (satu) buah timbangan digital emas mini di meja televisi kamar terdakwa.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3swarna hitam dengan nomor 08822788818592
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ternyata terdakwa masih ada pemesanan cairan tembakau sintesis pada akun instagram "wahana reaksi" dan datang pada tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB dan petugas mengambil paket di JNE Klaten Jawa Tengah yang ditujukan atas nama Wahyu dengan alamat Outlet Koismki Sungkur (Dekat SMKN I Klaten, samping Raket Chiken) 0896-4835-7090 Kel Klaten Tengah Klaten 57411, kemudian paket dibawa ke POLDA DI Yogyakarta di Jl.Padjajaran Condongcatur Depok Sleman kemudian dibuka dengan disaksikan petugas dan saksi Mundilarno yaitu bapak RW Sanggrahan Condong Catut Depok Sleman dan paketan tersebut berisi:
 - a. 1 (satu) buah ziplock warna gold yang di duga berisi tembakau sintesis dengan berat bruto +4,4 (empat koma empat) gram.
 - b. 1 (satu) buah plastik klip yang di duga berisi tembakau sintesis berwarna hijau dengan berat bruto +0,9 (nol koma sembilan) gram.
 - c. 1 (satu) buah botol plastik yang di duga berisi cairan kimia tembakau sintesis dengan berat bruto +172,5 (seratus tujuh puluh dua koma lima) gram.

Halaman 7 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah bola plastik warna kuning.

e. 1 (satu) buah bola plastik warna orange.

Yang seluruhnya benar adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang.
- Bahwa barang bukti tembakau sintetis yang diduga narkotika yang diamankan dari saksi Ragista adalah hasil pembelian dari terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1394/NNF/2023, tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.M.Si, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-2930/2023/NNF berupa irisan daun dan BB-2931/2023/NNF berupa irisan daun warna hijau dan, BB-2932/NNF berupa cairan bening di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Gol | No Urut 182 Peraturan Menkes RI No.36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sugito Wintolo;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, 05 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Sungkur RT. 001 RW. 004 Kel. Semangkak, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;

Halaman 8 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan digital emas mini;
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO A3S warna hitam dengan Whatsapp 088227815292;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menjelaskan jika barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital emas mini digunakan untuk menimbang tembakau sintetis;
- Menimbang bahwa selain barang bukti, polisi masih dalam proses penyitaan barang bukti lainnya karena terdakwa memesan larutan kimia tembakau sintetis di Instagram dengan menggunakan akun "wahanareaksi" pada 28 April dan terdakwa memesan 200ml cairan bahan kimia tembakau sintetis. cairan kimia tembakau senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer oleh terdakwa melalui Bank Mandiri atas nama Puspa Praswary ke rekening BRI milik Wahana Reaksi atas nama Sherina Artamevia Nindiya dan setelah barang pesannya sampai dengan didampingi petugas, diterimanya paket tersebut di JNE Klaten Jawa Tengah pada tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, kemudian dibuka di Polda DIY dengan disaksikan petugas dan RW Padukuhan Sanggrahan Condongcatur Depok Sleman bahwa paket tersebut berisi:
 - 1 (satu) buah ziplock kuning yang diduga mengandung tembakau sintetik dengan berat total +4,4 (empat koma empat) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip diduga sari tembakau sintetik berwarna biru dengan berat total +0,9 (0,9) gram.
 - 1 (satu) botol plastik yang diduga berisi larutan kimia tembakau sintetik dengan berat total +172,5 (seratus tujuh puluh dua koma lima) gram.
 - 1 (satu) buah bola plastik berwarna kuning.
 - 1 (satu) bola plastik berwarna oranye.;
- Bahwa selain itu, terdakwa juga memperoleh narkoba golongan tembakau sintetis pada akhir bulan Maret 2023 melalui Instagram miliknya dengan nama akun "bigmars_idn", memesan rokok sintetis sebanyak 12 gram dari akun Instagram "anakjalanan22". melalui chat dan dapatkan respon dengan harga senilai Rp 1.750.000. (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian rekening "anakjalanan22" dikirimkan nomor rekening BCA atas nama Endang Sulistiawati, kemudian terdakwa membayar melalui Mandiri

Halaman 9 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekening. an. Puspa Praswary dan dikirimkan alamat pengambilan tembakau sintetis tersebut di daerah Klaten;

- Bahwa Terdakwa membelikan barang berupa sabu untuk orang lain sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa telah menjual tembakau sintetis tersebut kepada pemilik akun instagram "roket_chompany" sebanyak 25 gr dengan harga Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor rekening Mandiri an. Puspa Praswary, setelah dibayar oleh saksi Ragista, kemudian terdakwa mengirimkan alamat pengiriman tembakau sintetis tersebut di daerah Klaten Jawa Tengah;
- Bahwa setelah itu saksi Ragista dan Sdr.Aldo mengambil di alamat tersebut dan setelah berhasil kemudian dibawa pulang ke rumah saksi Ragista di Ngampilan NG 1/255 Rt.12 Rw.02 Kal.Ngampilan Kota Yogyakarta;
- Bahwa pemilik dari akun instagram "rocket_chompany" adalah Saksi Ragista;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari manapun dan dari siapapun terkait membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mundilarno ;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohan dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan keterangan dalam BAP saksi benar adanya;
- Bahwa saksi di minta petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY untuk menyaksikan penggeledahan barang bukti terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB di Polda DIY Jl. Padjajaran, Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa saksi menyaksikan Petugas dari Ditresnarkoba Polda Diy menerima penyerahan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket jasa pengiriman berisi:

Halaman 10 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ziplock warna gold yang di duga berisi tembakau sintesis dengan berat bruto +4,4 (empat koma empat) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip yang di duga berisi tembakau sintesis berwarna hijau dengan berat bruto +0,9 (nol koma sembilan) gram.
- 1 (satu) buah botol plastik yang di duga berisi cairan kimia tembakau sintesis dengan berat bruto +172,5 (seratus tujuh puluh dua koma lima) gram.
- 1 (satu) buah bola plastik warna kuning.
- 1 (satu) buah bola plastik warna orange.

dari terdakwa di kantor Ditresnarkoba Polda DIY;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa semua barang bukti tersebut di atas adalah miliknya sendiri;
- Bahwa menurut terdakwa, dirinya dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau sintesis tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa semua keterangan yang sudah saksi berikan diatas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang akan saksi tambahkan;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi bersama rekan lain yaitu Aiptu Subiyanto, S.H dan Aipda Safarudin, S.H. Anggota Satres Narkoba Polres Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wib di SPBU Rawajaya ikut Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap sehubungan dengan peredaran Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dilakban warna merah corak putih ;
 - 1 (satu) buah ATM BRI Nomor : 6013 0130 7002 2202;
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna biru dengan Simcard Telkomsel Nomor 081328888374;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

Halaman 11 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega RR warna hitam No Pol R-6352 YK berikut STNK an SAKIWAN alamat Mulyadadi Rt 08 Rw 01 Kec Cipari Kab Cilacap;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa barang berupa sabu tersebut adalah barang pesanan Sdr Rasmono, sedangkan barang bukti lainnya adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa dari hasil interogasi barang berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dilakban warna merah corak putih tersebut didapat dari hasil membeli kepada Sdr Yeye pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan uang milik sdr. Rasmono;
- Bahwa dari transaksi tersebut Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Celana panjang Jeans warna hitam dan uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk bermain game online;
- Bahwa Terdakwa membelikan barang berupa sabu untuk orang lain sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari manapun dan dari siapapun terkait membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ragista Rega Saputra alias Rega bin Kasimin menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan keterangan dalam BAP saksi benar adanya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira Pukul 11.00 WIB di Kauman, GM 1/151 RT 37, RW 11 Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta;

Halaman 12 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 12 (dua belas) plastik klip yang berisi diduga tembakau sintetis dengan berat 19,5 (sembilan koma lima) gram berikut klipnya.
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas wama putih bergaris berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga tembakau sintetis dengan berat 1.3 (satu koma tiga) gram berikut klipnya.
 - 16 (enam belas) buah puntung bekas rokok yang berisi tembakau sintetis dengan berat total 1,3 (satu koma tiga) gram.
 - 2 (dua) buah bungkus plastik klip warna hitam merk Banana Milk yang berisi tembakau dengan berat total 103,2 (seratus tiga koma dua) gram berikut bungkusnya.
 - 1 (satu) buah bungkus plastik klip warna hitam merk Banana Milk yang berisi tembakau dengan berat 15 (lima belas) gram berikut bungkusnya.
 - 1 (satu) buah bungkus plastik merk Prime Soju yang berisi tembakau dengan berat total 18.2 (delapan belas koma dua) gram berikut bungkusnya.
 - 2 (satu) buah pack rolling paper merk Radja Mas.
 - 3 (tiga) buah pack plastik klip merk merk HW.
 - 1 (satu) buah handphone OPPO seri A16 wama silver dengan nomor panggil 08812762627.
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sepulang kerja sekira pukul 15.00 WIB dirumah saksi, saksi bersama teman saksi bernama sdr. Aldo mencari di Instagram menggunakan handphone sdr. Aldo kemudian menemukan postingan yang berisi tawaran tembakau sintetis, adapaun alamat Instagramnya adalah "bigmars_idn" selanjutnya saksi memesan tembakau sintetis tersebut, saksi memesan 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan M-banking Mandiri atas nama Galang Tara ke rekening mandiri atas nama "Puspa Praswary" untuk nomor rekening lupa, setelah bayar dapat alamat peletakan tembakau sintetis dikirim melalui Instagram. Adapun maps tersebut berada didaerah Klaten Jawa Tengah

Halaman 13 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tepatnya saksi lupa, kemudian saksi ambil bersama Aldo sekira pukul 18.00 WIB setelah peroleh tembakau sintesis tersebut saksi kembali ke Jogja untuk membagi menjadi dua bagian tembakau sintesis tersebut adapun besaran pembagian hanya dikira-kira Setelah terima bagian saksi selanjutnya saksi masukkan kedalam plastik klip kecil-kecil agar memudahkan dalam mengambilnya;

- Bahwa dalam pembelian tembakau sintesis selain dari akun "bigmars_idn" saksi juga membeli dari akun Instagram atas nama "anakjalanan22";
 - Bahwa saksi dalam membeli Narkotika jenis tembakau sintesis dari akun "bigmars_idn", tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Wahyu Akbar Styawan Bin Aris Walidi** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 06.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Sungkur Rt.001 Rw 004 Kelurahan Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan digital emas mini
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan no whatsapp 088227815292
- Bahwa Terdakwa juga masih memesan cairan kimia tembakau sintesis di Instagram dengan akun "wahana reaksi" pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 dan Terdakwa memesan cairan tembakau sebanyak 200 ml dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdakwa transfer melalui bank mandiri yang dibeli dengan atas nama Puspa Praswary ke rekening BRI milik "wahana reaksi" atas nama Sherina Artamevia Nindiya dan setelah barang pesanan terdakwa datang kemudian terdakwa didampingi oleh petugas ke JNE Klaten, Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB dan kemudian terdakwa membukanya di polda dengan disaksikan oleh petugas dan bapak RW padukuhan sanggrahan Condongcatur, Depok, Sleman yang pada saat itu berisi :
 - a. 1 (satu) buah ziplock warna gold yang diduga berisi tembakau sintesis dengan berat bruto $\pm 4,4$ (empat koma empat) gram

Halaman 14 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi tembakau sintetis berwarna hijau dengan berat bruto $\pm 0,9$ (nol koma Sembilan) gram
- c. 1 (satu)) buah botol plastik yang diduga berisi cairan kimia tembakau sintetis dengan berat bruto $\pm 172,5$ (serratus tujuh puluh dua koma lima) gram
- d. 1 (satu) buah pola plastik warna orange
- e. 1 (satu) buah bola plastik warna kuning
- Bahwa benar Instagram dengan akun "bigmars_idn" tersebut adalah milik terdakwa dan digunakan oleh terdakwa untuk menjual tembakau sintetis;
- Bahwa pada akhir bulan Maret 2023 melalui instagram terdakwa dengan nama akun "bigmars_idn", melakukan pemesanan tembakau sintetis pada akun intagram "anakjlanan22" sebanyak 12 gram melalui chat dan mendapatkan balasan dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian akun "anakjlanan22" mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Endang Sulistiawati, setelah itu terdakwa melakukan pembayaran melalui rekening Mandiri an.Puspa Praswary kemudian dikirimkan alamat pengambilan tembakau sintetis tersebut di sekitar daerah Klaten Jawa Tengah, bahwa setelah terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut kemudian dibawa pulang dan disimpan dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Sungkur Rt.001 Rw.004 Kalurahan Semangkek Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten Jawa Tengah melalui akun instagramnya "bigmars_idn" pada story instagram menawarkan bahwa tembakau sintetis ready, dan bisa diihat oleh follower pada akun terdakwa, saat itu akun instagram "roket_chompany" milik saksi Ragista Rega Saputra Als Rega yang berada di Yogyakarta melihat story instagram terdakwa dan tertarik untuk melakukan pembelian. Bahwa terdakwa menerima pesan dari akun "roket_chompany" memesan 25 gr tembakau sintetis, selanjutnya terdakwa memberikan harga Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor rekening Mandiri an. Puspa Praswary, setelah dibayar oleh saksi Ragista Rega Saputra kemudian terdakwa mengirimkan alamat peletakan tembakau sintetis tersebut di daerah Klaten Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian tembakau sintetis pada Akun Istagram "anakjlanan22" pada bulan Januari hingga Maret 2023 kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan berat 25 gram sampai dengan 200 gram dengan harga Rp1.750.000,00 dan paling banyak Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa jual di wilayah Yogyakarta maupun Klaten untuk mendapatkan untung;

Halaman 15 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cairan kimia tembakau sintetis yang dibeli terdakwa di Instagram dengan akun "wahana reaksi" digunakan untuk membuat tembakau sintetis dengan cara tembakau biasa kemudian disemprot dengan cairan tersebut kemudian dibiarkan hingga kering untuk kemudian dijual;
- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Sungkur Rt.001 Rw 004 Kelurahan Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan cara menyiapkan kertas paper kemudian Terdakwa menaruh tembakau sintetis di atas kertas paper kemudian di linting sehingga membentuk seperti sebuah rokok selanjutnya ujungnya dibakar dengan menggunakan korek api lalu ujung pangkalnya dihisap oleh Terdakwa seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut nikmat, senang, kantuk dan lapar;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah buruh dan tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter;
- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkoba jenis tembakau sintetis dari akun "anakjalandan22" untuk kemudian menjual kepada saksi Ragista Rega Saputra dengan akun "rocket_chompany", tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah timbangan digital emas mini;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3swarna hitam dengan nomor 08822788818592;
- 1 (satu) buah paket pengiriman berisi :
 - 1 (satu) buah ziplock warna gold yang di duga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 4,4 (empat koma empat) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di duga berisi tembakau sintetis berwarna hijau dengan berat bruto + 0,9 (nol koma sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah botol plastik yang di duga berisi cairan kimia tembakau sintetis dengan berat bruto + 172,5 (seratus tujuh puluh dua koma lima) gram.

Halaman 16 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bola plastik warna kuning.
- 1 (satu) buah bola plastik warna orange.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 12 (dua belas) plastik klip yang berisi diduga tembakau sintetis dengan berat 19,5 (sembilan koma lima) gram berikut klipnya;
- 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas wama putih bergaris berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga tembakau sintetis dengan berat 1.3 (satu koma tiga) gram berikut klipnya;
- 16 (enam belas) buah puntung bekas rokok yang berisi tembakau sintetis dengan berat total 1,3 (satu koma tiga) gram;
- 2 (dua) buah bungkus plastik klip warna hitam merk Banana Milk yang berisi tembakau dengan berat total 103,2 (seratus tiga koma dua) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip warna hitam merk Banana Milk yang berisi tembakau dengan berat 15 (lima belas) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus plastik merk Prime Soju yang berisi tembakau dengan berat total 18.2 (delapan belas koma dua) gram berikut bungkusnya;
- 2 (satu) buah pack rolling paper merk Radja Mas;
- 3 (tiga) buah pack plastik klip merk merk HW;
- 1 (satu) buah handphone OPPO seri A16 wama silver dengan nomor panggil 08812762627.

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, 5 Mei 2023 pukul 07.00 WIB di Sungkir, RT. 01/RW. 04, Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polres Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa instagram dengan akun bernama "anakjalan22" telah menjual tembakau sintetis di wilayah Yogyakarta, di mana pembelinya menggunakan akun di instagram dengan nama "bigmars_idn", selanjutnya diketahui bahwa akun pembeli tersebut merupakan milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan Maret 2023 Terdakwa melalui akun “bigmars_idn” memesan tembakau sintetis melalui akun instagram bernama “anakjalaran22” sebanyak 12 gram seharga Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui pesan/chatting, lalu pemilik akun instagram “anakjalaran22” mengirimkan no. rekening Bank BCA dengan nama Endang Sulistiawati, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran setor tunai dengan menggunakan no. rekening atas nama Puspa Praswary dan pengambilan tembakau dilakukan di Klaten;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 28 April 2023 pada pukul 15.00 WIB di Sungkir, RT. 01/RW. 04, Kel. Semangkak, Klaten Tengah, Klaten, Terdakwa menawarkan tembakau sintetis melalui akun instagramnya “bigmars_idn”, kemudian sebuah akun bernama “rocket_chompany” milik dari Saksi Ragista yang memesan tembakau sintetis sebanyak 25 gr dengan harga Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tembakau sintetis yang Terdakwa jual kepada Saksi Ragista telah ditentukan untuk tempat pengambilannya di Ngampilan NG 1 , RW. 12/RW. 02, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan tembakau sintetis sebanyak 25 gram kepada akun roket_chompany milik Saksi Ragista melalui akun instagram milik Terdakwa. Selanjutnya petugas Diresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi Ragista pada hari Senin, 8 Mei 2023;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah buruh dan tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter;
- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika jenis tembakau sintetis dari akun “anakjalaran22” untuk kemudian menjual kepada saksi Ragista Rega Saputra dengan akun “rocket_chompany”, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :1363/NNF/2023, tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo,S.Si.M.Biotech diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso,S.Si.M.Si, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-2933/2023/NNF dan BB-2934/2023/NNF berupa irisan daun dan, BB-2935/NNF berupa irisan daun dalam putung rokok di atas adalah

Halaman 18 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Gol I No Urut 182 Peraturan Menkes RI No.36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :1394/NNF/2023, tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo,S.Si.M.Biotech diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso,S.Si.M.Si, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-2930/2023/NNF berupa irisan daun dan BB-2931/2023/NNF berupa irisan daun warna hijau dan, BB-2932/NNF berupa cairan bening di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Gol I No Urut 182 Peraturan Menkes RI No.36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika** atau Kedua **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 19 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Wahyu Akbar Styawan Bin Aris Walidi** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 20 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula Terdakwa tidak sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan, penguasaan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah digital emas mini yang diakui Terdakwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk menimbang tembakau sintetis untuk dijual dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna Hitam dengan nomor whatsapp 088227815292 yang dipergunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam penjualan tembakau sintetis melalui instagram miliknya;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti lainnya yang telah disita dari Terdakwa berupa :

- a. 1 (satu) buah ziplock warna gold yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto $\pm 4,4$ (empat koma empat) gram
- b. 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi tembakau sintetis berwarna hijau dengan berat bruto $\pm 0,9$ (nol koma Sembilan) gram
- c. 1 (satu)) buah botol plastik yang diduga berisi cairan kimia tembakau sintetis dengan berat bruto $\pm 172,5$ (serratus tujuh puluh dua koma lima) gram
- d. 1 (satu) buah pola plastik warna orange
- e. 1 (satu) buah bola plastik warna kuning

Halaman 21 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan dengan cara memesan melalui instagram dari akun "wahana reaksi" pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 yang Terdakwa pesan berupa cairan tembakau sebanyak 200 ml dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembayarannya dilakukan dengan cara transfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama Puspa Praswary milik Terdakwa ke rekening BRI milik "wahan reaksi" atas nama Sherina Artamevia Nindiya;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :1363/NNF/2023, tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo,S.Si.M.Biotech diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso,S.Si.M.Si, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-2933/2023/NNF dan BB-2934/2023/NNF berupa irisan daun dan, BB-2935/NNF berupa irisan daun dalam putung rokok di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Gol I No Urut 182 Peraturan Menkes RI No.36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :1394/NNF/2023, tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo,S.Si.M.Biotech diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso,S.Si.M.Si, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-2930/2023/NNF berupa irisan daun dan BB-2931/2023/NNF berupa irisan daun warna hijau dan, BB-2932/NNF berupa cairan bening di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Gol I No Urut 182 Peraturan Menkes RI No.36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 22 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah senyawa sintetis, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menkes RI No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa pada hari Jum’at tanggal 28 April 2023 pada pukul 15.00 WIB di Sungkir, RT. 01/RW. 04, Kel. Semangkak, Klaten Tengah, Klaten, Terdakwa menawarkan tembakau sintetis melalui akun instagramnya “bigmars_idn”, kemudian sebuah akun bernama “rocket_chompany” milik dari Saksi Ragista yang memesan tembakau sintetis sebanyak 25 gr dengan harga Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa tembakau sintetis yang Terdakwa jual kepada Saksi Ragista telah ditentukan untuk tempat pengambilannya di Ngampilan NG 1 , RW. 12/RW. 02, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan tembakau sintetis sebanyak 25 gram kepada akun roket_chompany milik Saksi Ragista melalui akun instagram milik Terdakwa. Selanjutnya petugas Diresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi Ragista pada hari Senin, 8 Mei 2023;

Halaman 23 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah buruh dan tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter. Dan terdakwa dalam membeli Narkotika jenis tembakau sintesis dari akun "anakjalanan22" untuk kemudian menjual kepada saksi Ragista Rega Saputra dengan akun "rocket_chompany", tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam kualifikasi menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika** dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi

Halaman 24 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital emas mini;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3swarna hitam dengan nomor 08822788818592;
- 1 (satu) buah paket pengiriman berisi :
 - 1 (satu) buah ziplock warna gold yang di duga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 4,4 (empat koma empat) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di duga berisi tembakau sintetis berwarna hijau dengan berat bruto + 0,9 (nol koma sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah botol plastik yang di duga berisi cairan kimia tembakau sintetis dengan berat bruto + 172,5 (seratus tujuh puluh dua koma lima) gram.
 - 1 (satu) buah bola plastik warna kuning.
 - 1 (satu) buah bola plastik warna orange.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 12 (dua belas) plastik klip yang berisi diduga tembakau sintetis dengan berat 19,5 (sembilan koma lima) gram berikut klipnya;
- 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas wama putih bergaris berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga tembakau sintetis dengan berat 1.3 (satu koma tiga) gram berikut klipnya;
- 16 (enam belas) buah puntung bekas rokok yang berisi tembakau sintetis dengan berat total 1,3 (satu koma tiga) gram;

Halaman 25 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bungkus plastik klip warna hitam merk Banana Milk yang berisi tembakau dengan berat total 103,2 (seratus tiga koma dua) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip warna hitam merk Banana Milk yang berisi tembakau dengan berat 15 (lima belas) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus plastik merk Prime Soju yang berisi tembakau dengan berat total 18.2 (delapan belas koma dua) gram berikut bungkusnya;
- 2 (satu) buah pack rolling paper merk Radja Mas;
- 3 (tiga) buah pack plastik klip merk merk HW;
- 1 (satu) buah handphone OPPO seri A16 warna silver dengan nomor panggil 08812762627.

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU AKBAR STYAWAN BIN ARIS WALIDI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **WAHYU AKBAR STYAWAN BIN ARIS WALIDI** selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital emas mini;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3swarna hitam dengan nomor 08822788818592;
- 1 (satu) buah paket pengiriman berisi :
 - 1 (satu) buah ziplock warna gold yang di duga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 4,4 (empat koma empat) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di duga berisi tembakau sintetis berwarna hijau dengan berat bruto + 0,9 (nol koma sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah botol plastik yang di duga berisi cairan kimia tembakau sintetis dengan berat bruto + 172,5 (seratus tujuh puluh dua koma lima) gram.
 - 1 (satu) buah bola plastik warna kuning.
 - 1 (satu) buah bola plastik warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah jaket warna hitam didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 12 (dua belas) plastik klip yang berisi diduga tembakau sintetis dengan berat 19,5 (sembilan koma lima) gram berikut klipnya;
- 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas wama putih bergaris berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga tembakau sintetis dengan berat 1.3 (satu koma tiga) gram berikut klipnya;
- 16 (enam belas) buah puntung bekas rokok yang berisi tembakau sintetis dengan berat total 1,3 (satu koma tiga) gram;
- 2 (dua) buah bungkus plastik klip warna hitam merk Banana Milk yang berisi tembakau dengan berat total 103,2 (seratus tiga koma dua) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip warna hitam merk Banana Milk yang berisi tembakau dengan berat 15 (lima belas) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus plastik merk Prime Soju yang berisi tembakau dengan berat total 18.2 (delapan belas koma dua) gram berikut bungkusnya;
- 2 (satu) buah pack rolling paper merk Radja Mas;
- 3 (tiga) buah pack plastik klip merk merk HW;
- 1 (satu) buah handphone OPPO seri A16 wama silver dengan nomor panggil 08812762627.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ragista Rega Saputra.

**Halaman 27 dari 28 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Yyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **Senin, 11 September 2023**, oleh kami, **Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Purnama, S.H., M.H.**, dan **Gabriel Siallagan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga, dibantu oleh **Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Fadholi Yulianto, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Purnama, S.H., M.H
M.H.

t.t.d.

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Ratna Dianing Wulansari, S.H.,

Panitera Pengganti

t.t.d.

Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd., S.H.